



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166  
Teluk Betung 35215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 31/DPRD.LPG/12.01/2012

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 32/DPRD.LPG/12.01/2012 TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi DPRD atau kekuasaan untuk membentuk Peraturan Daerah, telah ditetapkan Program Legislasi Daerah Tahun 2012 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan kembali dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, maka perlu untuk meninjau kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 03/Kom.I/12.01/2012 perihal Perubahan Judul Raperda Usul Inisiatif Komisi I DPRD Provinsi Lampung;
  2. Surat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 160/05/Kom.V/12.01/2012 perihal Perubahan Judul Raperda Usul Inisiatif Komisi V DPRD Provinsi Lampung;
  3. Notulen Rapat Dengar Pendapat antara Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan Revisi Prolegda Tahun 2012, pada tanggal 15 Mei 2012.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 32/DPRD.LPG/12.01/2012 TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Merubah Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32/DPRD.LPG/12.01/2011 tanggal 20 Desember 2011.

- KEDUA : Menetapkan kembali Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 sebanyak 28 (dua puluh delapan) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dan 17 Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 Juli 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

**Hj. NURHASANAH,SH,MH**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Para Ketua Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 31/DPRD.LPG/12.01/2012  
TANGGAL : 31 Juli 2012

---

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

| NO | JUDUL RAPERDA SEMULA                                                                                                                                                    | JUDUL RAPERDA SETELAH DIUBAH                                                                                                                                  | PRAKARSA        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                             | 4               |
| 1  | Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Pada PT. Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham PT. Lampung Jasa Utama | Tetap                                                                                                                                                         | Badan Legislasi |
| 2  | Daerah Milik Jalan Provinsi Lampung                                                                                                                                     | Pemanfaatan Ruang Milik Jalan                                                                                                                                 | Badan Legislasi |
| 3  | Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung                                                                                            | Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. Bank Pembangunan Daerah Lampung | Badan Legislasi |
| 4  | Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-Nama Desa                                                                                                                     | Mekanisme Konsultasi Publik                                                                                                                                   | Komisi I        |
| 5  | Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung                                                                                                      | Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung                                                                                    | Komisi I        |
| 6  | Penetapan Tapal Batas Kabupaten dan Kota Di Provinsi Lampung                                                                                                            | Tetap                                                                                                                                                         | Komisi I        |
| 7  | Pengelolaan Perkoperasian Di Provinsi Lampung                                                                                                                           | Pengelolaan Perkoperasian                                                                                                                                     | Komisi II       |
| 8  | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung                                                                                                   | Tetap                                                                                                                                                         | Komisi II       |
| 9  | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Di Provinsi Lampung                                                                                                      | Tetap                                                                                                                                                         | Komisi II       |
| 10 | Revitalisasi Kawasan Industri Lampung (KAIL)                                                                                                                            | Tetap                                                                                                                                                         | Komisi II       |
| 11 | Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi                                                                                                                  | Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi                                                                                                                           | Komisi III      |
| 12 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan                                                                                                                                        | Tetap                                                                                                                                                         | Komisi III      |
| 13 | Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air                                                                                                                | Tetap                                                                                                                                                         | Komisi IV       |
| 14 | Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Lampung                                                                                                                  | Ketenagalistrikan                                                                                                                                             | Komisi IV       |
| 15 | Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perusahaan Perkebunan                                                          | Tetap                                                                                                                                                         | Komisi IV       |
| 16 | Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat                                                                                                                           | Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas                                                                        | Komisi V        |
| 17 | Pembelajaran Bahasa Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar                                                                                                                | Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual Di Provinsi Lampung                                                                        | Komisi V        |

| NO | JUDUL RAPERDA SEMULA                                                                                                                                           | JUDUL RAPERDA SETELAH DIUBAH                                                                                                                                                                       | PRAKARSA         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                |
| 18 | Kerjasama Daerah                                                                                                                                               | Tetap                                                                                                                                                                                              | Eksekutif        |
| 19 | Pengumpulan Sumbangan                                                                                                                                          | Pengumpulan Sumbangan Di Provinsi Lampung                                                                                                                                                          | Eksekutif        |
| 20 | Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Atau Kegiatan Di Provinsi Lampung                                                                                              | Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah                                                                                                                                                    | Eksekutif        |
| 21 | Penetapan Tanaman Cempaka Telor ( <i>Taloma Condolis</i> ) dan Gajah ( <i>Elephant Maximus Sumatramus</i> ) Sebagai Flora dan Fauna Identitas Provinsi Lampung | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                                                                         | Eksekutif        |
| 22 | Ketenteraman, Ketertiban Dan Keindahan Provinsi Lampung                                                                                                        | Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                                                        | Eksekutif        |
| 23 | Insentif Dan Disinsentif Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Daerah Hulu dan Hilir                                                                                | Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Daerah Aliran Sungai                                                                                                                                               | Eksekutif        |
| 24 | Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Lembaga Adat Dan Adat Istiadat                                                                                      | Kelembagaan Adat Masyarakat Lampung                                                                                                                                                                | Eksekutif        |
| 25 | -                                                                                                                                                              | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung  | Eksekutif (baru) |
| 26 | -                                                                                                                                                              | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung | Eksekutif (baru) |
| 27 | -                                                                                                                                                              | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung                                                                | Eksekutif (baru) |
| 28 | -                                                                                                                                                              | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung           | Eksekutif (baru) |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Wakil Ketua,

**Hj. NURHASANAH,SH,MH**